BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum terhadap karyawan yang melakukan tindakan asusila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum didefinisikan secara kompleks artinya kelemahan pengawasan dari pihak pengusaha dan pemerintah yang belum maksimal terhadap pekerja yang melakukan pelecehan seksual di lingkungan perusahaan dan sanksi yang belum diterapkan secara maksimal. Proses pengawasan pun tidak akan berjalan dengan baik apabila tenaga kerja yang bersangkutan tidak melakukan laporan ketika terjadi kesalahan, sehingga proses pengawasannya pun tidak hanya dilakukan oleh dinas ketenagakerjaan namun juga oleh pekerja-pekerja wanita yang ada di lingkup perusahaan. Akibat bagi tenaga kerja perempuan dalam hal waktu kerja dan istirahat belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Perlindungan hukum terhadap pekerja wanita menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat pelanggaran.

UBP KARAWANG

Hal ini dikarenakan masih terdapat perusahaan-perusahaan, yang mempekerjakan perempuan dengan waktu kerja yang melebihi waktu yang ditentukan oleh undang- undang dan mengkesampingkan prosedur perlindungan terhadaptenaga kerja perempuan yang bekerja di malam hari dan berpotensi timbulnya pelecehan terhadap pekerja wanita. Perlindungan hukum terhadap perempuan yang bekerja di malam hari dilakukan dengan cara membangun sinergitas antara penyelenggara pekerjaan dengan pengawas serta perempuan yang bekerja dimalam hari terkait dengan penegakan aturan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Pengusaha harus berperan aktif dalam melindungi pekerja khususnya wanita yang bekerja malam dan bekerja di lingkungan perusahaan yang mayoritasnya pria.
2. Pemerintah harus membuat regulasi khusus untuk menanggulangi dan melindungi pekerja wanita dalam upaya mencegah terjadinya pelecehan seksual di lingkungan perusahaan,
3. Harus adanya satuan gugus tugas khusus internal di dalam suatu perusahaan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di dalam lingkungan perusahaan.